



Ayo Kita Jaga **TOLERANSI**

**ANTAR UMAT BERAGAMA DAN JAGA KERUKUNAN
DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



**MARI SALING
MENGHORMATI DAN MENGHARGAI**



H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M
Gubernur Kepulauan Riau

NYANYANG HARIS PRATAMURA, S.E., M.Si.
Wakil Gubernur Kepulauan Riau

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

<https://badanbangsat.kepri.go.id>

[@badanbangsat.kepri](#)

[Badanbangsat Kepri](#)

badanbangsat@kepri.go.id



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN

PT. TRIBUN MEDIA GRAFIKA

(PENERBIT TRIBUN BATAM)

TENTANG

PUBLIKASI KEGIATAN BADAN KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Nomor : 01/PKS/PUBLIKASI/KESBANGPOL/I/2025

Pada hari ini Rabu **Tanggal** Lima Belas **Bulan** Januari **Tahun** Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Dompak, Tanjungpinang. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I Nama : **Dr. DARSON, S.Pd., M.Si**
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025 tentang Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.
Alamat : Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Kamboja Lantai I Pulau Dompak Seri Darul Makmur Pulau Dompak, Tanjungpinang

Bertindak untuk dan atas nama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II Nama : NURSOMSI
Jabatan : GENERAL MANAGER TRIBUN BATAM.
Alamat : JL.KERAPU, KOMP. MCP INDUSTRIAL PARK, BATU AMPAR KOTA BATAM.

Bertindak untuk dan atas nama PT. TRIBUN MEDIA GRAFIKA, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Publikasi Kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau khususnya Pelaksanaan Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
- (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- (4) Perpres Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- (5) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 144);
- (6) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1017).

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama Publikasi ini adalah:

Menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan informasi terkait Pelaksanaan Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2025 yang akan diterbitkan oleh PIHAK KEDUA.

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama Publikasi ini adalah:

Tersampaikan informasi Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan informasi terkait Pelaksanaan Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2025, dapat diketahui oleh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Ruang lingkup kerjasama ini adalah pelayanan Informasi Publik dan pemberitaan Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau khususnya Pelaksanaan Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2025 di media koran atau media massa maupun media online serta podcast. milik PIHAK KEDUA yang meliputi berita / advertorial baik melalui media koran atau media massa maupun media online serta podcast.
- (2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk saling memberikan kontribusi atau memberikan saran untuk materi advertorial Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di media koran atau media massa maupun media online serta podcast milik PIHAK KEDUA.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. tersedianya Informasi Publik dan pemberitaan Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau khususnya Pelaksanaan Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2025;
 - b. tersedianya space halaman untuk penerbitan advertorial/ Berita yang dapat menyesuaikan dengan pesanan atau order PIHAK KESATU;
 - c. Apabila didapati PIHAK KEDUA menaikkan berita yang dapat mengakibatkan pencemaran nama baik PIHAK KESATU dan tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu, maka PIHAK KESATU berhak untuk meninjau ulang hingga menghentikan kerjasama.

(2) Hak PIHAK KEDUA adalah :

- a. menerima bayaran atas kerjasama Publikasi berdasarkan surat pesanan sesuai daftar harga yang telah disepakati/ sesuai transaksi yang telah dilakukan melalui belanja e- Purchasing (e-Katalog) PARA PIHAK;
- b. menerima informasi dan pemberitaan Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

(3) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. membayar biaya tagihan publikasi kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan surat pesanan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA;
- b. pembayaran kerja sama publikasi ini dilakukan dengan sistem bayar Non Tunai/ Transfer melalui Rekening Perusahaan dengan nomor rekening 132-0800-242, pada Bank Riau Kepri a.n PT TRIBUN MEDIA GRAFIKA.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. setiap rencana penerbitan pemberitaan tentang Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau khususnya Pelaksanaan Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2025 yang bisa merugikan PIHAK KESATU harus di konfirmasi terlebih dahulu kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau;
- b. bertanggungjawab penuh untuk menyediakan *space* 1 (satu) halaman selama kerjasama Publikasi ini berjalan untuk PIHAK KESATU;
- c. berkewajiban memuat setiap berita Pimpinan Daerah/ Kepala Badan yang berkaitan dengan kegiatan pada Tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau di halaman yang telah disepakati;
- d. berkewajiban untuk menyajikan berita yang berimbang serta melakukan konfirmasi atas pernyataan pers yang sekiranya dapat merugikan PIHAK KESATU;
- e. berkewajiban memberikan *space* di halaman yang sama atas berita sanggahan (hak jawab), atas setiap berita yang berkaitan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- f. menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK untuk jangka waktu pelaksanaan untuk Tahun 2025 yang disesuaikan pada DPA APBD pada badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi kepulauan Riau Tahun 2025. Untuk Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan Transaksi pesanan yang dilakukan oleh PIHAK Pertama dan Pihak Kedua pada sistem E-Purchasing (E-Katalog).

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi kode (8.01.01.1.08) dan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode (8.01.01.1.08.0002) APBD Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Publikasi	Ukuran/Rincian	Harga
1	Publikasi Media Cetak Advertorial/ Galeri Foto Koran 1 Halaman	Per Tayang	Rp. 24.000.000
2	Publikasi Podcast	Per Tayang	Rp. 20.000.000
3	Publikasi Media Sosial Berita/Advertorial/Informasi (Post/ Feed/ Tweet/ Facebook)	Per Tayang	Rp. 1.270.000

Harga sudah termasuk pajak.

Pasal 7
PEMBAYARAN

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan surat pesanan melalui e-Purchasing (E-Katalog) kepada PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK KEDUA memberikan tagihan kepada PIHAK PERTAMA sesuai surat pesanan e-Purchasing (E-Katalog) dari PIHAK PERTAMA;
- (3) PIHAK KESATU melakukan pembayaran atas kerja sama dengan cara pembayaran Transfer/ Non Tunai dan dilakukan setelah penyedia menyelesaikan pekerjaan 100% melalui Rekening Perusahaan PIHAK KEDUA sesuai pesanan e-Purchasing (E-Katalog) dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Selain karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal (5), Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:
 - a. bahwa terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama; atau
 - b. Sepanjang PIHAK PERTAMA tidak melakukan pemesanan e-Purchasing (E-Katalog)
 - c. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.
 - d. pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk tertulis.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya sengketa dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat yang didasari itikad baik;
- (2) Apabila perselisihan tidak berhasil diselesaikan secara musyawarah, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan melalui mediasi dengan bantuan mediator yang telah disepakati PARA PIHAK;
- (3) Apabila penyelesaian melalui mediasi belum dapat menyelesaikan perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri, dan untuk itu PARA PIHAK sepakat memilih domisili hukum pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

Pasal 10

ADDENDUM

- (1) Setiap perubahan terhadap hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk tertulis;
- (2) Perubahan dan/atau penambahan-penambahan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan penuh tanggungjawab.

Tanjungpinang, 15 Januari 2025

PIHAK KESATU,



Dr. DARSON, S.Pd., M.Si

PIHAK KEDUA,



MURSOMSI



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DENGAN
PT. TRIBUN MEDIA GRAFIKA
(PENERBIT TRIBUN BATAM)
TENTANG
PUBLIKASI KEGIATAN BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Nomor : 01/PKS/PUBLIKASI/KESBANGPOL/I/2025

Pada hari ini Rabu **Tanggal** Lima Belas **Bulan** Januari **Tahun** Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Dompak, Tanjungpinang. Yang bertanda tangan di bawah ini :

I Nama : **ALUDIN ANDI, SE., MM**
Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau 73 Tahun 2025 Tanggal 3 Januari 2025 Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.
Alamat : Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Kamboja Lantai I Pulau Dompak Seri Darul Makmur Pulau Dompak, Tanjungpinang

Bertindak untuk dan atas nama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau selaku Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

II Nama : NURSOMSI
Jabatan : GENERAL MANAGER TRIBUN BATAM.
Alamat : JL.KERAPU, KOMP. MCP INDUSTRIAL PARK, BATU AMPAR KOTA BATAM.

Bertindak untuk dan atas nama PT. TRIBUN MEDIA GRAFIKA, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Publikasi Kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau khususnya Pelaksanaan Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
- (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- (4) Perpres Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- (5) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 144);
- (6) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1017).

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama Publikasi ini adalah:

Menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan informasi terkait Pelaksanaan Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2025 yang akan diterbitkan oleh PIHAK KEDUA.

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama Publikasi ini adalah:

Tersampaikan informasi Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan informasi terkait Pelaksanaan Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2025, dapat diketahui oleh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (3) Ruang lingkup kerjasama ini adalah pelayanan Informasi Publik dan pemberitaan Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau khususnya Pelaksanaan Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2025 di media koran atau media massa maupun media online serta podcast. milik PIHAK KEDUA yang meliputi berita / advertorial baik melalui media koran atau media massa maupun media online serta podcast.
- (4) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk saling memberikan kontribusi atau memberikan saran untuk materi advetorial Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di media koran atau media massa maupun media online serta podcast milik PIHAK KEDUA.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(2) Hak PIHAK KESATU:

- d. tersedianya Informasi Publik dan pemberitaan Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau khususnya Pelaksanaan Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2025;
- e. tersedianya space halaman untuk penerbitan advertorial/ Berita yang dapat menyesuaikan dengan pesanan atau order PIHAK KESATU;
- f. Apabila didapati PIHAK KEDUA menaikkan berita yang dapat mengakibatkan pencemaran nama baik PIHAK KESATU dan tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu, maka PIHAK KESATU berhak untuk meninjau ulang hingga menghentikan kerjasama.

(5) Hak PIHAK KEDUA adalah :

- c. menerima bayaran atas kerjasama Publikasi berdasarkan surat pesanan sesuai daftar harga yang telah disepakati/ sesuai transaksi yang telah dilakukan melalui belanja e- Purchasing (e-Katalog) PARA PIHAK;
- d. menerima informasi dan pemberitaan Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

(6) Kewajiban PIHAK KESATU:

- c. membayar biaya tagihan publikasi kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan surat pesanan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA;
- d. pembayaran kerja sama publikasi ini dilakukan dengan sistem bayar Non Tunai/ Transfer melalui Rekening Perusahaan dengan nomor rekening 132-0800-242, pada Bank Riau Kepri a.n PT TRIBUN MEDIA GRAFIKA.

(7) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- g. setiap rencana penerbitan pemberitaan tentang Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau khususnya Pelaksanaan Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2025 yang bisa merugikan PIHAK KESATU harus di konfirmasi terlebih dahulu kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau;
- h. bertanggungjawab penuh untuk menyediakan *space* 1 (satu) halaman selama kerjasama Publikasi ini berjalan untuk PIHAK KESATU;
- i. berkewajiban memuat setiap berita Pimpinan Daerah/ Kepala Badan yang berkaitan dengan kegiatan pada Tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau di halaman yang telah disepakati;
- j. berkewajiban untuk menyajikan berita yang berimbang serta melakukan konfirmasi atas pernyataan pers yang sekiranya dapat merugikan PIHAK KESATU;
- k. berkewajiban memberikan *space* di halaman yang sama atas berita sanggahan (hak jawab), atas setiap berita yang berkaitan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- l. menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK untuk jangka waktu pelaksanaan untuk Tahun 2025 yang disesuaikan pada DPA APBD pada badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi kepulauan Riau Tahun 2025. Untuk Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan Transaksi pesanan yang dilakukan oleh PIHAK Pertama dan Pihak Kedua pada sistem E-Purchasing (E-Katalog).

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi kode (8.01.01.1.08) dan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode (8.01.01.1.08.0002) APBD Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Publikasi	Ukuran/Rincian	Harga
1	Publikasi Media Cetak Advertorial/ Galeri Foto Koran 1 Halaman	Per Tayang	Rp. 24.000.000
2	Publikasi Podcast	Per Tayang	Rp. 20.000.000
3	Publikasi Media Sosial Berita/Advertorial/Informasi (Post/ Feed/ Tweet/ Facebook)	Per Tayang	Rp. 1.270.000

Harga sudah termasuk pajak.

Pasal 7
PEMBAYARAN

- (4) PIHAK PERTAMA memberikan surat pesanan melalui e-Purchasing (E-Katalog) kepada PIHAK KEDUA;
- (5) PIHAK KEDUA memberikan tagihan kepada PIHAK PERTAMA sesuai surat pesanan e-Purchasing (E-Katalog) dari PIHAK PERTAMA;
- (6) PIHAK KESATU melakukan pembayaran atas kerja sama dengan cara pembayaran Transfer/ Non Tunai dan dilakukan setelah penyedia menyelesaikan pekerjaan 100% melalui Rekening Perusahaan PIHAK KEDUA sesuai pesanan e-Purchasing (E-Katalog) dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

- (2) Selain karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal (5), Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:
- e. bahwa terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama; atau
 - f. Sepanjang PIHAK PERTAMA tidak melakukan pemesanan e-Purchasing (E-Katalog)
 - g. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.
 - h. pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk tertulis.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (4) Dalam hal terjadinya sengketa dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat yang didasari itikad baik;
- (5) Apabila perselisihan tidak berhasil diselesaikan secara musyawarah, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan melalui mediasi dengan bantuan mediator yang telah disepakati PARA PIHAK;
- (6) Apabila penyelesaian melalui mediasi belum dapat menyelesaikan perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri, dan untuk itu PARA PIHAK sepakat memilih domisili hukum pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

Pasal 10

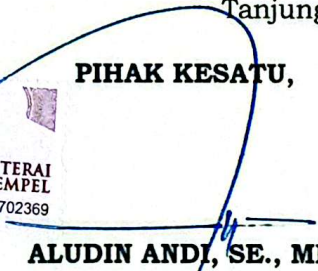
ADDENDUM

- (3) Setiap perubahan terhadap hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk tertulis;
- (4) Perubahan dan/atau penambahan-penambahan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan penuh tanggungjawab.

Tanjungpinang, 15 Januari 2025

PIHAK KESATU,

ALUDIN ANDI, SE., MM



PIHAK KEDUA,

NURSOMSI

